

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

**MEDIASI: JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

DENGAN

ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

NOMOR: 497/UNIDA/FH-w/1445

NOMOR: 022/PKS/AIHII/X/2023

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari ini Selasa tanggal DUA bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (02/10/2023), kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dwi Ardiyanti, M.A, Editor In Chief Mediasi: Journal of International Relations Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 5 Siman, Ponorogo, East Java, 63471, Indonesia. disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional (AIHII) Jalan RS Fatmawati No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan sebagai pihak penyelenggara publikasi ilmiah.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Profesi beranggota institusi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hubungan internasional di Indonesia;
- C. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut Perjanjian) merupakan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam penerbitan publikasi ilmiah dengan ketentuan dan batasan sebagaimana di atur pada dokumen kerja sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah setuju untuk menerima dengan penuh dan melaksanakan secara sebaik-baiknya dengan itikad baik seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 ASAS

Perjanjian ini berasaskan pada itikad baik, saling percaya, sederajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul secara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama antara Universitas Darussalam Gontor yang diwakili oleh Editor In Chief Mediasi: Journal of International Relations dengan organisasi profesi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam kegiatan penyelenggaraan publikasi artikel ilmiah di Mediasi: Journal of International Relations.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Jurnal Ilmiah yang mempublikasikan artikel ilmiah secara berkala;
- (2) Pihak KEDUA bertindak sebagai mitra yang bertugas mengkoordinasikan penyediaan artikel dari anggota organisasi profesi yang dicakupnya;

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyertakan logo jurnal PIHAK KEDUA dalam setiap media jurnal dan mendukung aspek tambahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja sama;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan sekurang-kurangnya 2 artikel dari anggota Asosiasi kepada PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya akan diseleksi untuk kebutuhan publikasi;

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menunjukkan dan menuntun mekanisme publikasi kepada PIHAK KEDUA yang artikelnya terseleksi dari PIHAK PERTAMA;
- (4) PARA PIHAK:
 - a. Tidak menanggung beban biaya publikasi dari masing-masing anggota Asosiasi yang dikirimkan artikelnya;
 - b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan reviu, mengedit, dan memutuskan (menerima/menolak) artikel yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mengirimkan artikel lain apabila artikel yang sebelumnya ditolak.
- (7) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan semua artikel yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, apabila telah memenuhi standar kualitas jurnal PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, masing-masing PIHAK akan menunjuk wakil-wakil yang akan duduk dalam Tim Kerja sama sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing;

Pasal 6 PIHAK KETIGA

Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani hingga 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Perjanjian ini;

- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, berupa hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten, royalti, dan sarana penelitian menjadi milik PARA PIHAK, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral, penemu atau penciptanya;
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya, harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada

tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir;
- (5) Keadaan kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian sampai keadaan kahar berakhir.

Pasal 12 KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan dan disampaikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA : Dwi Ardiyanti, M.A
Alamat : Jalan Raya Siman KM 5 Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon/Fax : +6282268004949
- PIHAK KEDUA : Dr. Asep Kamaluddin Nashir, M.Si
Alamat : Jl. RS Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telepon/Fax : 021-756 4108

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah mufakat;
- (2) (Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui peradilan umum;

Pasal 14 PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan, maka PARA PIHAK akan menuangkan hal tersebut dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia;

- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku mengikat bagi PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dwi Ardiyanti, M.A

Editor in Chief Mediasi

PIHAK KEDUA



Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si.

Ketua Umum AIHI